

Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam

Moh. Najib Syaf

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil

Email: najibbn44@gmail.com

Abstract

Having a happy family physically and mentally is the dream of every couple and individual in a family. However, the marriage journey is not always smooth. The conflicts that arise can become a stumbling block, even leading to divorce. In Islam, reconciliation exists as an alternative solution to reconnect relationships that are broken due to divorce. This reconciliation effort is the final step after divorce is imposed. This research method uses a qualitative type of research with a comparative descriptive approach to analyze the views of Imam Madzhab regarding reconciliation and its relevance to Islamic law in Indonesia. The research results show differences of opinion among Madzhab Imams regarding the concept of reconciliation. Imam ash-Shafi'i's opinion is considered the most relevant to the Indonesian context because it requires witnesses in the reconciliation process.

Keywords: *Reconciliation, Imam Madzhab, Compilation of Islamic Law*

Abstrak

Memiliki keluarga yang bahagia lahir dan batin merupakan dambaan setiap pasangan dan individu dalam sebuah keluarga. Namun, perjalanan pernikahan tak selalu mulus. Konflik yang muncul dapat menjadi batu sandungan, bahkan berujung pada perceraian. Dalam Islam, rujuk hadir sebagai solusi alternatif untuk menyambung kembali hubungan yang terputus akibat perceraian. Upaya rekonsiliasi ini menjadi langkah terakhir setelah talak dijatuhkan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif komparatif untuk menganalisis pandangan Imam Madzhab tentang rujuk dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pendapat di antara Imam Madzhab terkait konsep rujuk. Pendapat Imam asy-Syafi'i dianggap paling relevan dengan konteks Indonesia karena mewajibkan adanya saksi dalam proses rujuk.

Kata Kunci: *Rujuk, Imam Madzhab, Kompilasi Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan bagian dari kodrat manusia yang diatur oleh Allah SWT, dimana manusia diciptakan dalam bentuk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan untuk memperoleh keturunan (Kurniasari, Utami, 2021: 3). Sejak awal mula, hubungan antara laki-laki dan perempuan terikat oleh daya tarik alami yang saling tarik-menarik. Daya tarik ini merupakan kekuatan fundamental yang mendasari interaksi dan hubungan di antara kedua jenis kelamin. Dalam perspektif ini, laki-laki

dijadikan sebagai penopang bagi perempuan, sementara perempuan dijadikan sebagai pendamping yang menenangkan bagi laki-laki (Marwing, 2021: 5).

Dalam Islam, terdapat prinsip untuk mencapai keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual, dunia dan akhirat, serta materi dan spiritual. Karena itu, perkawinan tidak hanya merupakan bagian dari kodrat alam semesta yang wajar, tetapi juga merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah (Atabik, Mudhiiah, 2016: 287).

Tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup, yang disebut sebagai sakinah. Ini terjadi melalui suasana cinta, kasih sayang, dan kedekatan yang terbangun antara pasangan. Tujuan ini menjadi dasar, motivasi, dan impian seseorang saat memutuskan untuk menikah (Chadijah, 2018: 117). Menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun emosional, tidak hanya menjadi keinginan dari individu semata, tetapi juga tujuan penting bagi sebuah bangsa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada ungkapan yang menyatakan bahwa keluarga adalah pondasi dari kekuatan suatu negara dan bangsa.

Walaupun demikian, ada kemungkinan bahwa dalam perjalanan hidup bersama, akad perkawinan yang mereka bangun bersama akan mengalami goncangan yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami dan istri yang tidak kunjung mereda, pertentangan pendapat yang terus menerus, di mana setiap pihak masih mempertahankan ego mereka sendiri. Akibatnya, perkawinan yang semula membawa kebahagiaan dapat berubah menjadi sumber kesengsaraan bagi keduanya (Hakim, Masfufahm, 2023: 347).

Dalam perjalanan kehidupan keluarga tersebut, kita dapat melihat adanya konflik internal dan eksternal yang muncul dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari masalah komunikasi, perbedaan pendapat, hingga tekanan eksternal dari lingkungan sekitar. Di tengah dinamika ini, tujuan awal untuk mencapai keluarga yang harmonis seringkali terhambat atau bahkan terancam oleh berbagai tantangan yang muncul, sehingga perlu adanya upaya keras dan kesadaran bersama untuk menjaga dan memperbaiki keutuhan dan keharmonisan keluarga (Hardiana, 2019: 3).

Berbagai faktor ketidakharmonisan tersebut akhirnya mengarahkan keduanya pada perceraian (*talaq*) sebagai langkah terakhir jika tidak ditemukan cara damai antara suami dan istri. Perceraian seringkali dianggap sebagai solusi akhir untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Namun, di balik kenyataan pahit ini, masih ada secercah harapan untuk memulihkan kehidupan keluarga yang mengalami pertentangan. Oleh karena itu, agama

Islam mengamanatkan adanya masa *iddah* saat terjadi perceraian. Hal ini memberikan kesempatan bagi pasangan yang bercerai untuk berpikir dengan jernih dan mencoba membangun kembali keluarga yang harmonis, sesuai dengan keinginan mereka, dengan prinsip *sakinah mawaddah warahmah*.

Para pewaris nabi yakni para ulama telah menyepakati bahwa Islam memperbolehkan upaya untuk kembali bersama setelah perceraian, yang dikenal sebagai rujuk. Rujuk diposisikan sebagai pilihan terakhir untuk memulihkan hubungan lahir dan batin antara suami dan istri yang telah terputus. Hal ini sejalan dengan apa yang difirmankan Allah SWT melalui surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.”

Di Indonesia, rujuk bagi suami yang ingin kembali kepada mantan istrinya yang telah ditalak secara tegas dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah, tidak boleh dilakukan sembarangan. Terdapat prosedur yang harus dipatuhi, sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 163 hingga pasal 169. Jika prosedur-prosedur tersebut ternyata tidak dapat dipenuhi, maka rujuk dianggap tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Terdapat perbedaan signifikan antara Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Imam Mazhab Fiqih terkait hak dalam melakukan rujuk. Dalam Imam Mazhab Fiqih, suami memiliki hak penuh untuk melakukan rujuk selama masa *iddah* talak *raj'i* tanpa memerlukan persetujuan istri atau wali. Pendapat ini disandarkan pada *ijma'* ulama yang menyatakan bahwa suami memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya (Mas'udi, 2007: 383). Namun, KHI pasal 176 ayat 2 memiliki ketentuan yang berbeda. Menurut Kompilasi Hukum Islam, proses rujuk harus disetujui oleh istri di depan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Umbara. 2007: 287).

Masalah tentang saksi dalam proses rujuk menimbulkan perbedaan pendapat antara para ulama dan aturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut pandangan ulama, saksi tidak dianggap sebagai syarat bagi suami yang ingin rujuk kembali kepada istrinya. Meskipun demikian, ulama sepakat bahwa kehadiran saksi disarankan sebagai langkah pencegahan semata (Za'im Muhibulloh, dkk, 2021: 186). Di sisi lain, KHI menetapkan bahwa keberadaan saksi merupakan suatu keharusan dalam proses rujuk, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 167 ayat 4 KHI. Setelah itu, suami menyatakan rujuknya dan semua pihak yang terlibat bersama saksi-saksi harus menandatangani buku pendaftaran rujuk (Mukdin, Izzati, Syuhada, 2023: 128). Kehadiran saksi dalam proses rujuk menurut KHI dianggap sangat penting dan menjadi salah satu syarat pelaksanaan rujuk itu sendiri. Perbedaan pandangan antara madzhab fiqih dan KHI dalam hal keberadaan saksi dalam rujuk menunjukkan adanya kontradiksi yang perlu diteliti lebih lanjut.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa Arab "*rajaa'a*" yang berarti kembali. Dalam bahasa Indonesia, rujuk diartikan sebagai kembalinya seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya, baik talak *raj'i* maupun talak *ba'in sughra*, sebelum masa iddahnya habis (Ghozali, 2008: 285). Rujuk menurut bahasa dari para ahli fikih merujuk pada tindakan mengembalikan atau memulihkan kembali hubungan perkawinan yang telah terputus karena perceraian. Ini melibatkan pengakuan kembali hubungan suami-istri yang sah setelah terjadi talak, dengan suami yang mengizinkan kembalinya istrinya ke dalam pernikahan. Proses ini memungkinkan pasangan untuk kembali hidup bersama sebagai suami dan istri secara sah dalam hukum Islam (Syarifuddin, 2006: 337).

Menurut Abu Zahrah, ulama Hanafiyah memberikan definisi ruju sebagai berikut: Ruju adalah menjaga kelangsungan pernikahan selama masa iddah talak raj'I (Ghozali, 2008: 285). Sementara menurut para ulama dari masing-masing madzhab, rujuk dijelaskan sebagai berikut:

1. Imam Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi, rujuk adalah proses pengembalian istri yang telah diceraikan oleh suami ke dalam hubungan perkawinan yang sah. Dalam pandangan ini, rujuk terjadi saat suami menerima kembali istrinya dengan niat memperbaiki hubungan perkawinan yang telah terputus.

2. Imam Maliki

Dalam Madzhab Maliki, rujuk juga mengacu pada proses pengembalian istri yang telah diceraikan ke dalam perkawinan yang sah. Persetujuan kedua belah pihak, suami dan istri, menjadi kunci dalam menegaskan sahnya proses rujuk menurut pandangan Maliki.

3. Imam Syafi'i

Madzhab Syafi'i mendefinisikan rujuk sebagai tindakan pengembalian istri yang telah diceraikan ke dalam perkawinan yang sah, dengan persyaratan persetujuan istri di hadapan pengadilan agama. Kehadiran saksi dan prosedur formal lainnya bisa menjadi tambahan untuk memperkuat sahnya proses rujuk dalam pandangan Syafi'i.

4. Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali, rujuk adalah tindakan suami menerima kembali istrinya yang telah diceraikan ke dalam perkawinan yang sah. Dalam pandangan ini, persetujuan kedua belah pihak tanpa perlu adanya prosedur formal tambahan sudah cukup untuk mengonfirmasi sahnya proses rujuk (Al-Jaziri, t,t: 337).

Pada dasarnya, para ulama madzhab sepakat bahwa rujuk merujuk pada kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikan satu atau dua kali, selama masa *iddah*, tanpa perlu melakukan pernikahan baru. Mereka berpendapat bahwa ini dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah istri menyadari rujuknya suaminya atau tidak, serta tanpa memperhitungkan apakah istri setuju atau tidak dengan rujuk tersebut. Mereka menganggap bahwa selama masa *iddah*, istri tetap menjadi milik suami yang telah menceraikannya.

Sementara definisi rujuk yang dijelaskan dalam KBBI pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan yang dijelaskan di dalam kitab fiqh, meskipun secara redaksional ada sedikit perbedaan. Dari kedua definisi tersebut, terlihat beberapa kata kunci yang menggambarkan esensi dari tindakan hukum yang disebut rujuk, antara lain:

- a. Ungkapan “kembalinya suami kepada istrinya” mencerminkan bahwa rujuk hanya terjadi dalam konteks pernikahan yang sebelumnya telah terjalin dan kemudian berakhir dengan perceraian. Jika seorang laki-laki menikahi wanita lain setelah perceraian, maka pernikahan tersebut bukan termasuk rujuk.
- b. Ungkapan “yang telah ditalak dalam bentuk *raj'i*” menunjukkan bahwa rujuk hanya berlaku untuk istri yang dicerai dengan talak *raj'i*. Talak *raj'i* adalah talak yang memungkinkan suami untuk kembali kepada istrinya tanpa memerlukan akad nikah baru selama masa *iddah*.
- c. Ungkapan “masih dalam masa *iddah*” menunjukkan bahwa rujuk hanya dapat dilakukan selama masa *iddah* masih berlangsung. Masa *iddah* adalah masa tunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan. Jika masa *iddah* telah berakhir, maka rujuk tidak lagi dimungkinkan dan mantan suami harus memulai pernikahan baru dengan akad nikah

yang baru (Syarifuddin, 2006: 337-338).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rujuk dalam hukum Islam merujuk pada proses kembalinya suami kepada istri yang sebelumnya telah terjalin hubungan pernikahan dan kemudian berakhir dengan perceraian, khususnya talak *raj'i*. Talak *raj'i* memungkinkan suami untuk kembali kepada istrinya tanpa perlu melakukan pernikahan baru selama masa *iddah*, yaitu masa tunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan. Rujuk hanya berlaku selama masa *iddah* masih berlangsung. Jika masa *iddah* telah berakhir, maka rujuk tidak lagi dimungkinkan, dan mantan suami harus memulai pernikahan baru dengan akad nikah yang baru.

2. Dasar Hukum Rujuk

Dari satu sudut pandang, rujuk adalah proses untuk memulihkan kehidupan berumah tangga yang terhenti atau untuk kembali memasuki kehidupan pernikahan setelah terjadi perceraian. Jika memulai kembali kehidupan pernikahan dari awal disebut pernikahan baru, maka melanjutkannya setelah perceraian disebut sebagai rujuk. Mengenai hukum rujuk, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa rujuk merupakan tindakan yang disunahkan (Syarifuddin, 2006: 339). Dalil yang menjadi rujukan mayoritas ulama ialah firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Penggunaan "imsak" pada baris pertama dan "rad" pada baris kedua menandakan hal yang sama: sang suami kembali kepada isterinya yang telah diceraikannya. Kedua ayat ini tidak memberikan petunjuk khusus mengenai proses rujuk. Namun, Nabi mengeluarkan perintah kepada Ibnu Umar untuk merujuk karena sebelumnya ia telah menceraikannya ketika isterinya sedang haid. Oleh karena itu, hukum merujuk dianggap sebagai sunnah (Syarifuddin, 2006: 339).

Ibnu Rusyd membagi hukum rujuk menjadi dua bagian, yaitu hukum rujuk dalam perceraian yang dapat dibatalkan (*raj'i*) dan hukum rujuk dalam perceraian yang tidak dapat diubah (*ba'in*):

a. Hukum rujuk (Talak *Raj'i*)

Umat Islam sepakat bahwa suami berhak melakukan rujuk terhadap istri yang telah diceraikan dengan talak *raj'i* selama istri masih dalam masa *iddah*, tanpa

memperhatikan persetujuan dari istri (Ghozali, 2008: 289), sebagaimana perintah Allah SWT:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujuk mereka (istri-istri) dalam masa menanti itu” (Al-Baqarah : 228)

Para ahli fikih juga sejalan bahwa syarat untuk talak yang dapat dirujuk ini harus terjadi setelah terjadinya hubungan intim (dukhul), dan rujuk dapat dilakukan dengan penggunaan kata-kata dan kehadiran saksi (Rusyd, 2007: 592).

b. Hukum Rujuk (Talak *Ba'in*)

Perempuan yang diceraikan secara tetap (*ba'in*) hanya merujuk kepada perempuan yang diceraikan melalui proses *khulu'* (penyatuan). Pembebasan dan campur tangan diperbolehkan, selama talaknya tidak termasuk talak tiga. Para ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa hukum yang berlaku bagi perempuan tersebut sama dengan hukum yang berlaku bagi perempuan lain (bukan pasangan), di mana untuk melakukan pernikahan kembali diperlukan akad, mahar, wali, dan persetujuan dari pihak perempuan (Mughniyah, 2005: 483).

Hukum kembali (*ruju'*) setelah perceraian diibaratkan seperti mengadakan pernikahan baru. Keempat aliran pemikiran tersebut sepakat bahwa hukum yang berlaku bagi perempuan dalam situasi ini sama dengan hukum yang berlaku bagi perempuan lain (bukan pasangan), di mana untuk melakukan pernikahan kembali diperlukan kontrak. Namun, dalam konteks ini, menyelesaikan masa *iddah* tidak dianggap sebagai suatu keharusan (Ghozali, 2008: 292).

1) Talak Bain Karena Talak Tiga Kali

Menurut hadis Rifa'ah, seorang istri yang telah ditalak sebanyak tiga kali tidak lagi dianggap halal bagi suami pertamanya, sampai ia menikah dan digauli oleh suami keduanya:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسِ وَالرَّمِيصَاءِ أَوْ الْعُمَيْصَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ

عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظِيمِهِمْ أَنَّ
الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهَا لَا
تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامِعَ الزَّوْجِ الْآخَرَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar] dan [Ishaq bin Manshur] berkata; Telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin 'Uyainah] dari [Az Zuhri] dari ['Urwah] dari [Aisyah] berkata; "Istri Rifa'ah Al Quradli menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dia berkata; 'Saya istri Rifa'ah, dia telah menceraikanku dengan talak ba'in. Kemudian saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Ternyata dia bagaikan ujung kain (lemah syahwat) '. Beliau bertanya: 'Apakah kamu hendak kembali kepada Rifa'ah? Janganlah kamu melakukannya sampai kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu (melakukan jima) '." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Umar, Anas, Rumaisha` atau Ghumaisha` dan Abu Hurairah." Abu Isa berkata; "Hadits Aisyah merupakan hadits hasan sahih. Kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan yang lainnya berpendapat bahwa jika seorang laki-laki menceraikan isterinya tiga kali (talak tiga). Lalu dia menikah dengan pria yang lain. Lantas dia (suami tersebut) mentalaknya sebelum menggaulinya, maka tidak halal bagi suami pertama, jika memang dia (wanita tersebut) belum digauli oleh suami yang keduanya." (HR. Tirmidzi No.1037)

Semua ahli fikih sepakat bahwa persetubuhan antara suami dan istri menyebabkan istri tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama. Namun, al-Hasan al-Basri menyatakan bahwa istri tersebut hanya menjadi halal bagi suami pertama setelah terjadinya hubungan badan yang menghasilkan ejakulasi (Rusyd, 2007: 597).

2) Nikah Muhalil

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ahli fikih mengenai pernikahan *muhallil*, dimana hal ini terjadi ketika seorang pria menikahi seorang wanita dengan syarat atau tujuan untuk menjadikannya halal bagi suami sebelumnya (Ghozali, 2008: 296). Imam Malik berpandangan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan harus dianulir atau dibatalkan, baik sebelum atau setelah terjadi hubungan badan. Begitu juga, syarat tersebut dianggap tidak sah dan tidak menjadikan perempuan tersebut halal. Bagi Imam Malik, keinginan perempuan untuk melakukan pernikahan *muhallil* tidak dianggap sah, tetapi yang diakui adalah keinginan laki-laki tersebut. Imam Malik dan pengikutnya merujuk pada hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, yang diteruskan dari Ibnu Mas'ud (Rusyd, 2007: 598):

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat perkawinan orang yang menghalalkan (al-Muhallil) dan orang yang dihalalkan untuknya (al-Muhallal lah)." (HR. At-Tirmidzi)

Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan bahwa pernikahan *muhallil*

dianggap sah, dan keabsahan pernikahan tersebut tidak tergantung pada niat menikah. Daud dan beberapa ulama hukum lainnya juga memiliki pandangan serupa. Mereka berpendapat bahwa pernikahan ini memungkinkan seorang wanita yang telah diceraikan tiga kali untuk menjadi halal kembali (Ghozali, 2008: 296).

3. Rukun dan Syarat Rujuk

Rukun dan persyaratan rujuk merupakan elemen yang harus terpenuhi untuk melaksanakan tindakan rujuk tersebut (Syarifuddin, 2006: 341). Di antara rukun dan persyaratan rujuk tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sighat atau lafaz, terdiri dari dua jenis, yaitu:
 - 1) Sighat yang jelas (sharih), seperti dikatakan, "Saya kembali kepada istri saya" atau "Saya merujuk padamu".
 - 2) Melalui sindiran, seperti "Saya pegang engkau" atau "Saya kawin engkau" dan sejenisnya, yang artinya menggunakan kalimat yang bisa berlaku untuk rujuk atau hal lainnya. Disyariatkan bahwa ucapan tersebut tidak boleh digantungkan, misalnya: "Aku merujuk padamu jika kamu mau", rujuk semacam ini tidak sah meskipun istri setuju. Rujuk yang memiliki batasan waktu juga tidak sah, misalnya: "Aku merujuk padamu selama sebulan" (Rifa'i, 1978: 505).
- b. Istri yang dirujuk, dan syarat-syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk adalah sebagai berikut:
 - 1) Perempuan tersebut adalah istri sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak diperbolehkan merujuk perempuan yang bukan istrinya.
 - 2) Istri yang spesifik, jika seorang suami menceraikan beberapa istrinya, lalu ia merujuk salah satu dari mereka tanpa menentukan siapa yang akan dirujuk, maka rujuk tersebut tidak sah.
 - 3) Talaknya harus merupakan talak yang dapat dirujuk kembali (talak *raj'i*).
 - 4) Rujuk tersebut terjadi saat istri masih dalam masa *iddah*. Jika masa *iddah* telah berakhir, maka hubungan tersebut terputus dan istri tidak boleh lagi dirujuk.
- c. Suami. Rujuk ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri (bukan karena paksaan), dan suami pun telah menikahi istrinya secara sah.

Para ulama madzhab memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut:

- a. Hanafiyah

Imam Hanafi mengajarkan bahwa satu-satunya unsur yang menjadi rukun dalam rujuk adalah sighat, sementara kehadiran istri dan suami keduanya dianggap tidak esensial dalam rukun tersebut. Sementara itu, terdapat empat syarat untuk melaksanakan rujuk, yaitu:

- 1) Harus berasal dari talak *raj'i*.
- 2) Tidak ada persyaratan pemilihan.
- 3) Tidak tergantung pada sesuatu. Tidak sah jika rujuk itu tergantung. Misalnya, jika suami mengatakan, "Jika terjadi demikian, aku telah merujukmu" (Al-Fauzan, 2002: 901).
- 4) Tidak terpaku pada persyaratan tertentu seperti: bukan talak tiga, tanpa penambahan apapun seperti kata "hulu" dan sejenisnya, atau pun menggunakan kata talak, juga bukan talak satu sebelum hubungan badan, karena istri yang diceraikan tersebut telah menyatu kembali. Jika suami menceraikan istri sebelum berhubungan badan dengannya, ia tidak berhak untuk merujuknya karena tidak diperlukan masa *iddah* bagi istri tersebut. Dan bukan melalui sindiran yang merupakan talak yang tidak dapat dirujuk, baik dengan niat maupun tindakannya.

Menurut Abu Hanifah, kematangan pikiran (*'aqil*) dan kedewasaan (*baligh*) bukanlah syarat untuk terjadinya rujuk, karena rujuk hanya dapat dilakukan setelah terjadi perceraian *raj'i* dari pernikahan yang sah. Perceraian dan rujuk tidak diakui bagi anak kecil (*shabi*) atau orang yang mengalami gangguan mental. Selain itu, batalnya pernikahan (*fasid*) tidak sama dengan perceraian atau rujuk. Oleh karena itu, rekonsiliasi hanya berkaitan dengan ucapan dan tindakan tertentu (Al-Jaziri, t.t: 380-381).

b. Malikiyah

Ulama Malikiyah menginginkan bahwa seseorang yang ingin melakukan rujuk harus memenuhi dua persyaratan, yaitu kematangan dan keberadaan akal yang sehat. Anak di bawah umur tidak dapat menyelesaikan masalah perceraian mereka sendiri karena menceraikan anak di bawah umur dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Begitu juga, rujuk tidak memiliki manfaat bagi seseorang yang telah mengalami gangguan mental. Menurut pandangan Malikiyah, rujuk memerlukan tiga syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Tidak termasuk talak yang tidak dapat dirujuk kembali. Istri sah untuk dirujuk jika

dia telah diceraikan dalam bentuk talak *raj'i*, karena tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam ikatan pernikahan atau telah diceraikan dalam bentuk talak yang tidak dapat dirujuk kembali.

- 2) Masih berada dalam masa *iddah* (istri masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*). Hal ini disandarkan pada firman Allah SWT:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.

- 3) Berhubungan badan dengan istri pada masa suci.

Rujuk dapat dilakukan secara resmi dan sah meskipun suami dan istri berada di tempat yang sangat jauh, meskipun pihak wanita tidak menyadarinya atau tidak menyetujuinya. Rujuk bisa dilakukan melalui dua cara: pertama, dengan tindakan yang jelas, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap istri, dan kedua, melalui kegiatan, yaitu menjalin kontak pribadi dengan istri, yang harus dilakukan dengan tujuan untuk rujuk. Setelah proses ini selesai, hubungan suami-istri akan kembali normal.

Namun, jika rujuk dilakukan tanpa disertai niat, maka rujuk tersebut dianggap batal secara hukum, dan dilarang melakukan hubungan badan. Pelarangan ini tidak berakibat pada denda atau bentuk sedekah lainnya. Selanjutnya, jika hubungan badan tersebut menghasilkan anak, maka garis keturunan anak tersebut akan mengikuti suami yang melakukan rujuk (Al-Jaziri, t.t: 383).

c. Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa pelaku rujuk adalah suami itu sendiri atau seseorang yang diberi kekuasaan untuk mewakilinya, atau bahkan wali istri. Orang yang terlibat dalam rujuk, baik itu suami, wakilnya, atau wali istri, harus memiliki akal yang sehat. Menurut pandangan Syafi'iyah, ada empat rukun rujuk, yaitu:

- 1) Adanya suami atau wakilnya.
- 2) Istri yang telah pernah dicampuri.
- 3) Mengucapkan kata-kata rujuk, seperti: "Aku merujukimu pada hari ini" atau "Telah kembali dirujuk istriku yang bernama... pada hari ini", dan sebagainya.
- 4) Rujuk dilakukan dalam konteks talak *raj'i* (Al-Jaziri, t.t: 385).

d. Hanabilah

Ulama Hambali menyatakan bahwa rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Jika terjadi percampuran, maka rujuk dianggap terjadi, meskipun sang suami tidak memiliki niat untuk merujuk (Mughniyah, 2005: 482). Syarat bagi suami yang melakukan rujuk adalah memiliki akal sehat (*'aqil*), sedangkan bagi istri disyaratkan bahwa dia adalah istri dari akad nikah yang sah. Dalam hal *sighat* (ucapan), menurut Hambali, terdapat dua jenis, yaitu: *lafaz* (ucapan) dan tindakan. Lafaz tersebut harus jelas seperti "aku kembali kepadamu", sedangkan tindakan yang dimaksud adalah bersetubuh. Dengan demikian, dihentikan bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'i* (dalam masa *iddah*) untuk menyetubuhi istrinya, sehingga dalam hal tersebut suami dianggap telah melakukan rujuk kepada istrinya meskipun tanpa disertai niat. Namun, jika tindakan selain bersetubuh seperti mencium, memegang, atau melihat kemaluan istri dilakukan, hal tersebut tidak dianggap sebagai rujuk, meskipun dilakukan karena *syahwat* (Al-Jaziri, t.t: 389).

4. Kesaksian dalam Rujuk

Pandangan ulama berbeda mengenai kesaksian dalam rujuk. Imam Asy-Syafi'i mewajibkan kehadiran dua orang saksi sebagai syarat rujuk, dengan alasan untuk mencegah konflik (Syarifuddin, 2006: 343). Kehadiran dua orang saksi laki-laki yang adil dan dapat dipercaya dianggap penting dalam proses tersebut, sejalan dengan ajaran Allah SWT.:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ
مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk menyertakan saksi dalam rujuk, namun disarankan (*mustahab*). Pernyataan serupa juga disebutkan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal. Dari situ dapat disimpulkan bahwa terdapat kesepakatan (*ijma'*) di antara ulama mazhab bahwa saksi tidak wajib dalam rujuk.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan, dimana sumber data yang

digunakan adalah buku-buku. Data-data relevan seperti buku, laporan riset, jurnal, makalah, serta materi pustaka lainnya dianalisis guna merumuskan kesimpulan. Sumber data yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer meliputi Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sumber data sekunder memberikan penjelasan dan interpretasi tambahan untuk mendukung pemahaman. Sementara itu, sumber data tersier mencakup bahan yang mengarahkan pada sumber data primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi-literatur, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan pola pikir deduktif dan komparatif. Pola pikir deduktif digunakan untuk menganalisis konsep rujuk secara umum, sementara pola pikir komparatif digunakan untuk membandingkan data dari berbagai mazhab fiqh terkait dengan konsep rujuk dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab

a. Pengertian Rujuk

Para ulama dari keempat madzhab sepakat mengenai konsep rujuk, meskipun penjelasannya beragam, namun esensinya sama. Rujuk adalah ketika suami kembali kepada istrinya yang telah diceraikan satu atau dua kali dalam masa *iddah* tanpa perlu melakukan akad nikah yang baru, tanpa memperhatikan pengetahuan atau persetujuan dari istri. Hal ini karena rujuk dianggap sebagai hak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, di mana istri tetap menjadi milik suami selama masa *iddah* setelah talak tersebut diberlakukan (Al-Habsyi, 2002: 205).

b. Rukun Rujuk

Pada dasarnya, unsur-unsur pokok dalam rukun rujuk adalah sighat (pengakuan kembali dari suami) dan tindakan yang menunjukkan niat tersebut. Menurut Madzhab Hanafi, unsur utama dalam rujuk adalah sighat, sementara peran istri dan suami dianggap di luar inti rukun rujuk tersebut.

Madzhab Asy-Syafi'i menetapkan unsur-unsur rukun rujuk seperti sighat dan kehadiran suami yang akan melakukan rujuk. Menurut pandangan Asy-Syafi'i, sighat hanya terbatas pada perkataan, karena hanya perkataan yang bisa disaksikan. Asy-Syafi'i

menekankan bahwa sighat rujuk harus diucapkan oleh orang yang mampu, karena rujuk tidak sah jika dilakukan dengan perbuatan oleh seseorang yang mampu mengucapkannya, mirip dengan proses pernikahan (Rusyd, 2007: 1448).

Menurut madzhab Hanbali, unsur rukun rujuknya serupa dengan yang dijelaskan oleh madzhab Asy-Syafi'i, yaitu *sighat* dan kehadiran suami, tetapi madzhab Hanbali menambahkan unsur *jima'* (hubungan badan). *Jima'* dalam perspektif Hanbali tidak memerlukan niat, sehingga ketika terjadi hubungan seksual, rujuk dianggap telah terjadi. Namun, jika tindakan tersebut hanya sebatas sentuhan atau ciuman yang dilakukan secara birahi dan sejenisnya, itu tidak akan menyebabkan terjadinya rujuk (Mughniyah, 2005: 482).

Menurut madzhab Maliki, unsur-unsur rujuk serupa dengan yang dijelaskan oleh madzhab Hanbali, yaitu menggunakan *sighat* (ucapan) dan kehadiran suami, dimana *sighat* dapat berupa kata-kata yang jelas atau sindiran. Maliki menyatakan bahwa ucapan tersebut bisa berupa pernyataan langsung seperti "saya kembali kepada istri saya" atau "saya rujuk kepadamu", atau dapat menggunakan sindiran seperti "saya pegang engkau" atau "saya kawin engkau", dengan catatan kalimat tersebut dapat diinterpretasikan sebagai rujuk. Selain itu, dalam hal perbuatan, Maliki memperbolehkan rujuk melalui tindakan yang dilakukan dengan niat rujuk. Namun, jika suami melakukan hubungan dengan istrinya tanpa niat untuk rujuk, maka wanita tersebut tidak akan kembali menjadi istrinya. Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak berdampak pada hukuman atau kewajiban untuk membayar mahar.

Dari berbagai pandangan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan dari keempat madzhab tersebut saling melengkapi satu sama lain. Madzhab Hanafi hanya menganggap *sighat* sebagai unsur utama dalam rukun rujuk, dengan argumentasi bahwa suami dan istri dianggap di luar inti rukun tersebut. Pendapat madzhab Asy-Syafi'i tidak berbeda jauh dengan madzhab Hanafi, karena mereka juga menetapkan *sighat* sebagai unsur rukun rujuk dan menambahkan kehadiran suami yang akan melakukan rujuk. Sementara itu, madzhab Hanbali sejalan dengan madzhab Asy-Syafi'i, dengan menetapkan *sighat* dan kehadiran suami sebagai unsur rukun rujuk, serta melengkapinya dengan *jima'*.

c. Cara Rujuk

Terkait perbedaan pendapat di antara para ahli fiqh mengenai cara rujuk, sebagian

fuqaha berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi melalui perkataan, pandangan yang diungkapkan oleh madzhab Asy-Syafi'i. Sebaliknya, ulama fikih lain berpendapat bahwa rujuk harus dicapai melalui hubungan badan, yakni pendapat yang didukung oleh madzhab Maliki dan Hanafi. Imam Asy-Syafi'i, di sisi lain, menyatakan bahwa rujuk hanya bisa terwujud melalui perkataan, karena rujuk dipandang sejajar dengan pernikahan, dan diperlukan kesaksian sesuai dengan ketentuan Allah SWT, seperti yang terdapat dalam Surah At-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*

Kesaksian tersebut hanya bisa dilakukan melalui perkataan. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rujuk bisa terjadi melalui percampuran, sentuhan, dan ciuman (Mughniyah, 2005: 483). Hal ini dianggap serupa dengan *ila'* dan *zihar*, sehingga istri yang terkena talak *raj'i* masih menjadi milik suami, dan hak kepemilikannya belum dilepaskan, sehingga hubungan warisan tetap terjaga. Sementara itu, Madzhab Malik menyatakan bahwa rujuk hanya sah jika dilakukan dengan niat dari suami, karena hubungan intim dianggap sah hanya jika disertai dengan niat rujuk. Menurut pandangan ini, melakukan hubungan intim dengan istri yang tertalak *raj'i* tanpa niat rujuk dianggap haram sampai suami benar-benar merujuknya. Madzhab ini memperlakukan perbuatan tersebut sejajar dengan perkataan dan niat (Rusyd, 2007: 592).

Dengan demikian, meskipun berangkat dari teks yang sama, para ulama empat madzhab memiliki pendapat yang berbeda dalam masalah cara rujuk, dengan metode analisis yang beragam. Imam Hanbali, misalnya, berpendapat bahwa rujuk terjadi hanya melalui percampuran, tanpa memerlukan niat khusus. Menurutnya, rujuk tidak sah jika hanya dilakukan melalui perbuatan semata, seperti sentuhan atau ciuman, kecuali jika diiringi oleh niat yang jelas (Mughniyah, 2005: 483).

Imam Hanafi, sejalan dengan Imam Hanbali, menambahkan bahwa rujuk selain melalui percampuran dapat juga terjadi melalui sentuhan dan ciuman, serta tindakan serupa yang dilakukan oleh laki-laki yang menalak dan wanita yang ditalaknya. Namun, semua ini harus disertai dengan hasrat, baik dengan sengaja atau tanpa sengaja, dan kesadaran atau ketidaksadaran, karena rujuk dapat terjadi bahkan saat seseorang tertidur. Di sisi lain, Imam Malik menekankan pentingnya adanya niat rujuk dari sang suami selain

dari tindakan itu sendiri. Bagi Imam Malik, rujuk hanya melalui tindakan saja tidak dianggap sah tanpa niat rujuk dari suami. Pandangan ini berbeda dengan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa rujuk dapat terjadi hanya melalui tindakan tanpa niat. Sementara itu, menurut Imam Asy-Syafi'i, rujuk harus disertai dengan ucapan yang jelas oleh mereka yang mampu mengucapkannya, dan tidak diakui jika hanya melalui tindakan. Pendapat ini menegaskan bahwa ungkapan yang jelas merupakan syarat sahnya rujuk bagi mereka yang mampu berbicara atau tidak bisu.

d. Kesaksian dalam Rujuk

Terkait kesaksian dalam proses rujuk, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Abu Hanifah, Malik, dan Hanbali berpendapat bahwa kesaksian dalam rujuk tidaklah menjadi syarat, melainkan hanya sebagai *sunnah*. Mereka menganggap rujuk hanya sebagai kelanjutan dari perkawinan yang terputus, bukan sebagai awal dari perkawinan baru. Sementara itu, Imam Syafi'i memandang bahwa dua orang saksi diperlukan dalam proses rujuk. Alasan yang diungkapkan adalah bahwa kesaksian dalam rujuk telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 2. Dengan demikian, pendapat Imam Syafi'i secara langsung berlawanan dengan pendapat Imam Malik.

2. Pembahasan

Relevansi Rujuk Dalam Pandangan Imam Mazhab Dengan Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan proses transformasi hukum Islam dari bentuk yang tidak tertulis menjadi tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan panduan hukum bagi hakim di Peradilan Agama dan menjadi landasan hukum yang mengikat bagi seluruh warga Indonesia yang memeluk agama Islam (Rofiq, 2002: 23).

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, didukung oleh peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 (Yusdani, 2021). Kehadiran hukum Islam terkait perkawinan bagi warga Indonesia yang memeluk agama Islam telah diatur secara terperinci melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terdiri dari berbagai bab dan pasal yang saling terkait. Sejak tanggal 22 Juli 1991, pedoman ini telah dijadikan acuan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan berbagai masalah atau perkara yang melibatkan umat Islam, bersama dengan berbagai undang-undang lainnya, dan telah disosialisasikan

kepada masyarakat secara luas (Aqhrobin, 2019).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa pasal yang terkait dengan pandangan para Imam Madzhab mengenai konsep rujuk, antara lain:

1. Pasal 163 ayat 1 menyatakan bahwa seorang suami dapat merujuk istrinya yang masih dalam masa iddah.
2. Pasal 163 ayat 2 (a) mengatur bahwa perkawinan putus akibat talak, kecuali talak yang telah diucapkan tiga kali dan talak yang diucapkan sebelum hubungan intim.
3. Pasal 167 ayat 4 menyebutkan bahwa setelah itu suami menyatakan rujuknya dan kedua belah pihak beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

Berikut pemaparan konsep rujuk menurut Imam empat Madzhab yang relevan dengan beberapa pasal tersebut di atas, yaitu:

1. Imam Hanafi

No	KHI (Kompilasi Hukum Islam)	Imam Hanafi
1	Pasal 163 1. Suami dapat merujuk istrinya yang masih dalam masa <i>iddah</i> . 2. Perkawinan putus karena talak, kecuali talak yang telah terjadi sebanyak tiga kali atau talak yang diberikan <i>qabla al-dukhul</i> .	Para ulama dari berbagai madzhab memiliki kesepakatan bahwa wanita yang ingin dirujuk harus berada dalam masa <i>iddah</i> setelah talak <i>raj'i</i> . Oleh karena itu, wanita yang telah ditalak <i>ba'in</i> , meskipun belum dicampuri, tidak diperbolehkan untuk dirujuk karena mereka tidak memenuhi syarat <i>iddah</i> .
2	Pasal 167 ayat 4 berbunyi bahwa setelah itu suami menyatakan niat untuk merujuk, dan kemudian kedua belah pihak bersama dengan saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.	Imam Hanafi berpendapat bahwa proses rujuk dilakukan melalui sighat, yang terdiri dari dua bagian, yakni perkataan (baik yang jelas maupun yang sindiran) dan perbuatan (bersetubuh).

Dari penjelasan di atas, terdapat beberapa pendapat dari Imam Abu Hanifah yang relevan dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Pasal 163 ayat 1 dan 2 secara keseluruhan sangat cocok dengan pandangan Imam Abu Hanifah, sementara dalam pasal 167 ayat 4 hanya sebagian yang relevan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam rukun rujuk hanya ada dua elemen,

yaitu ucapan (baik secara jelas maupun sindiran) dan perbuatan (hubungan intim), sedangkan dalam pasal 167 ayat 4 dijelaskan ada tiga hal yang harus terjadi dalam rujuk, yaitu ucapan suami untuk rujuk, kehadiran saksi, dan pencatatan resmi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya satu poin yang memiliki relevansi dari tiga poin yang ada dalam pasal tersebut.

2. Imam Malik

No	KHI (Kompilasi Hukum Islam)	Imam Malik
1	<p>Pasal 163</p> <p>3. Suami dapat merujuk istrinya yang masih dalam masa <i>iddah</i>.</p> <p>4. Perkawinan putus karena talak, kecuali talak yang telah terjadi sebanyak tiga kali atau talak yang diberikan <i>qabla al-dukhl</i>.</p>	<p>Para ulama madzhab setuju bahwa wanita yang hendak dirujuk seharusnya masih dalam masa <i>iddah</i> dari talak <i>raj'i</i>. Oleh karena itu, wanita yang telah di talak <i>ba'in</i>, meskipun belum melakukan hubungan suami istri, tidak boleh dirujuk karena belum memasuki masa <i>iddah</i>.</p>
2	<p>Pasal 167 ayat 4 berbunyi bahwa setelah itu suami menyatakan niat untuk merujuk, dan kemudian kedua belah pihak bersama dengan saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.</p>	<p>Imam Malik berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan melalui perkataan (ucapan), baik itu ucapan yang jelas maupun sindiran, serta melalui perbuatan (bersetubuh) yang harus diiringi dengan niat.</p>

Dari penjelasan di atas, terdapat beberapa pendapat dari Imam Malik bin Anas yang relevan dengan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam. Pasal 163 ayat 1 dan 2 secara keseluruhan sangat cocok dengan pandangan Imam Malik bin Anas, sementara pasal 167 ayat 4 hanya sebagian yang relevan.

Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa ada dua cara untuk melakukan rujuk, yaitu dengan perkataan yang bisa jelas atau melalui sindiran, dan juga dengan perbuatan, seperti hubungan seksual dengan istri yang akan dirujuk, asalkan dilakukan dengan niat untuk rujuk. Imam Malik menegaskan bahwa berhubungan badan dengan istri yang tertalak *raj'i* tanpa niat untuk rujuk adalah haram hingga suami secara resmi merujuknya. Imam Malik tidak mengharuskan adanya saksi karena ia memperbolehkan rujuk dengan perbuatan yang tidak dapat disaksikan.

Dalam pasal 167 ayat 4, hanya sebagian yang sejalan dengan pendapat Imam Malik, di mana pasal tersebut memuat minimal tiga hal dalam rujuk, yaitu ucapan suami mengenai rujuk, kehadiran saksi, dan pencatatan resmi. Ketiga hal ini penting untuk menjaga kepastian dan ketertiban hukum, karena ucapan suami akan memberikan kejelasan bagi suami dan istri mengenai terjadinya rujuk, dan ucapan ini juga dapat disaksikan. Namun, Imam Malik hanya mensyaratkan adanya ucapan (baik jelas maupun sindiran) dan perbuatan (berhubungan badan dengan niat).

3. Imam Syafi'i

No	KHI (Kompilasi Hukum Islam)	Imam Syafi'i
1	Pasal 163 ayat 1 menyatakan suami diperbolehkan untuk merujuk istri yang masih dalam masa iddahnya.	Para ulama madzhab setuju bahwa wanita yang ingin dirujuk harus berada dalam masa <i>iddah</i> dari talak <i>raj'i</i> . Artinya, wanita yang telah ditalak secara <i>ba'in</i> , meskipun belum dicampuri, tidak boleh dirujuk karena tidak memiliki masa <i>iddah</i> .
2	Pasal 163 ayat 2 menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena talak, kecuali jika talak tersebut sudah terjadi sebanyak tiga kali atau jika talak diberikan <i>qabla al-dukhul</i> dilakukan.	Beberapa rukun rujuk menurut Imam Asy-Syafi'i meliputi: - Rujuk dilakukan dalam masa iddah talak <i>raj'i</i> . - Istri telah mengalami hubungan suami istri sebelumnya.
3	Pasal 167 ayat 4 berbunyi bahwa setelah itu suami menyatakan niat untuk merujuk, dan kemudian kedua belah pihak bersama dengan saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.	Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa untuk rujuk, harus ada ucapan yang jelas dari pihak yang mampu mengucapkannya; rujuk tidak sah jika hanya dilakukan melalui perbuatan bagi orang yang mampu mengucapkannya. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i menegaskan perlunya setidaknya dua orang saksi, sejalan dengan ajaran Al-Quran dalam surat at-Thalak ayat 2.

Dari uraian tersebut, sejumlah pandangan yang disampaikan oleh Imam Asy-

Syafi'i dapat dinyatakan sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam Pasal 163 dan Pasal 167 ayat 4, yang secara esensial mencerminkan perspektif Imam Asy-Syafi'i. Pasal 167 ayat 4 KHI yang menyatakan "Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk," sangat relevan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalam pasal tersebut, disebutkan tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses rujuk, yakni ucapan atau ikrar dari suami terkait dengan rujuk, keberadaan saksi, dan pencatatan resmi. Ketiga unsur ini dianggap penting untuk memastikan kepastian dan ketertiban hukum, karena ucapan suami akan memberikan kejelasan kepada pasangan mengenai proses rujuk, dan langkah ini dapat sah secara hukum melalui pencatatan resmi.

Imam Asy-Syafi'i juga memaparkan empat syarat esensial dalam proses rujuk, yang meliputi keberadaan suami atau wakilnya, istri yang telah dicampuri sebelumnya, pengucapan kata "rujuk", dan kehadiran saksi. Terkait dengan pengucapan kata "rujuk", Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan oleh individu yang mampu untuk mengucapkannya, dan tidak sah jika dilakukan melalui perbuatan oleh mereka yang sebenarnya mampu mengucapkannya.

4. Imam Hambali

No	KHI (Kompilasi Hukum Islam)	Imam Hambali
1	<p>Pasal 163 ayat 1: Seorang suami diizinkan untuk merujuk istrinya yang masih berada dalam masa <i>iddah</i>.</p> <p>Pasal 163 ayat 2: Perkawinan putus karena talak, kecuali talak yang sudah terjadi sebanyak tiga kali dan talak yang diucapkan <i>qabla al-dukhul</i>.</p>	<p>Para ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa seorang wanita yang ingin dirujuk harus berada dalam masa <i>iddah</i> dari talak <i>raj'i</i>. Oleh karena itu, wanita yang telah bercerai dengan talak <i>ba'in</i>, meskipun belum dicampuri, tidak boleh dirujuk karena tidak berada dalam masa <i>iddah</i>.</p>
2	<p>Pasal 167 ayat 4 berbunyi bahwa setelah itu suami menyatakan niat untuk merujuk, dan kemudian kedua belah pihak bersama dengan saksi-</p>	<p>Imam Hanbali menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan melalui ucapan yang jelas, tanpa menggunakan sindiran, dan juga melalui perbuatan seperti hubungan</p>

	<p>saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.</p>	<p>suami istri, bahkan tanpa adanya niat yang disengaja. Namun, dalam hal membawa saksi, mazhab Hanbali memiliki perbedaan pendapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada yang menganggap wajib membawa saksi, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 2. - Ada yang tidak menganggap wajib membawa saksi, dengan alasan bahwa rujuk tidak memerlukan persetujuan dari istri.
--	---	---

Dari penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa pandangan dari Imam Ahmad bin Hanbal yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 163 ayat 1 dan 2 secara keseluruhan sangat sejalan dengan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, namun hanya sebagian dari pasal 167 ayat 4 yang relevan. Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa ada dua cara untuk melakukan rujuk, yaitu dengan ucapan yang jelas seperti "aku rujuk kepadamu", atau dengan perbuatan yaitu hubungan suami istri. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, rujuk melalui perbuatan dianggap sah tanpa keharusan adanya saksi. Pendapat ini masih diperdebatkan di antara pengikut mazhab Hanbali, di mana beberapa memandang perlu adanya saksi dan yang lainnya tidak, dengan alasan bahwa rujuk tidak membutuhkan persetujuan dari pihak istri.

Dilihat dari perspektif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, umumnya pandangan yang diungkapkan oleh para ulama dari berbagai madzhab cukup relevan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karena banyak dari pandangan mereka yang menjadi dasar dalam penyusunan pedoman tersebut. Namun, pandangan yang paling sesuai adalah yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang menegaskan bahwa rujuk harus disertai dengan ucapan, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 167 ayat 4. Kehadiran saksi juga dianggap penting untuk memberikan kejelasan kepada suami dan istri dalam melaksanakan proses rujuk. Jika rujuk dilakukan hanya melalui tindakan fisik, hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara pasangan suami dan istri terkait dengan keabsahan proses rujuk tersebut.

Kesimpulan

Pendapat para ulama dari empat madzhab tentang proses rujuk dalam pernikahan beragam. Imam Hanbali meyakini bahwa rujuk dapat terjadi melalui percampuran, bahkan tanpa niat yang eksplisit. Imam Hanafi menyatakan bahwa rujuk juga dapat dilakukan melalui sentuhan dan ciuman, tidak hanya percampuran. Imam Malik menegaskan bahwa selain melakukan perbuatan, suami harus memiliki niat yang jelas untuk merujuk agar sah menurut pandangan madzhabnya. Ini berbeda dengan Imam Hanafi yang menganggap bahwa perbuatan saja sudah memadai tanpa niat yang spesifik. Sementara itu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa rujuk harus diungkapkan secara langsung, tidak cukup hanya dengan tindakan. Secara keseluruhan, pandangan para ulama dari madzhab tersebut dapat diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Namun, pandangan Imam Asy-Syafi'i yang menekankan perlunya ungkapan secara eksplisit sesuai dengan Pasal 167 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dianggap sebagai pendekatan yang lebih sesuai. Keberadaan saksi juga dianggap penting untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan proses rujuk bagi suami dan istri. Jika rujuk hanya dilakukan melalui tindakan fisik, hal ini berpotensi menimbulkan perselisihan mengenai keabsahan rujuk di antara pasangan suami istri.

Daftar Pustaka

- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. 2002. *Fikih Praktis; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra
- Aqhrobin, F. (2019). *Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Terhadap Hukum Perceraian Di Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1).
- Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum*, 19(1), 151-170.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana

- Hakim, S. A., & Masfufah, U. (2023). Problematika Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal. *Flourishing Journal*, 3(8), 345-351.
- Herdiana, I. (2019, July). Resiliensi keluarga: Teori, aplikasi dan riset. In *Proceeding National Conference Psikologi UMG 2018* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-12).
- Kurniasari, D., & Utami, N. S. (2021). Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 1-12.
- Marwing, Anita. 2021. *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*. Sleman: Bintang Pustaka Madani.
- Mas'udi, Ibnu. 2007. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Jilid II*. Bandung: Pustaka Setia
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2005. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera
- Mukdin, K., Izzati, R., & Syuhada, S. (2023). The Validity Of Reconciliation Without Witnesses At The Religious Affairs Office. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 3(1), 126-152.
- Nebi, Oktir. 2021. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA.
- Rifa'i, Moh. 1978. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Rofiq, Ahmad. 2002. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang_undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana
- Umbara, Citra. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara
- Yusdani, M. A. (2021). Putusan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1816/Pdt. G/2015/Pa. Wsb).
- Za'im Muhibbulloh, M., Khoiroh, D. N., & Darojad, A. R. U. (2021). Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 185-205.